



KEBIJAKAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN BERBASIS MULTIUSAHA

OLEH: FRANS YHANI
DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI - KEMENTERIAN LHK

Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang PHL di Provinsi Sumsel

16 November 2021

REKONFIGURASI PENGELOLAAN HUTAN





LIMA PILAR PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN



PRINSIP MULTIUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi:

1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilakukan dengan multiusaha kehutanan melalui kegiatan:


1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
4. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
5. Pemungutan Hasil Hutan Kayu
6. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pelaksanaan Multiusaha dijabarkan di dalam Dokumen RKUPH







ALUR PROSES USAHA PEMANFAATAN HUTAN




PROSES BISNIS USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI & HUTAN LINDUNG




PROSES PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI



PROSES PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HL



Proses RKTPH




RKTPH :


Proses pengajuan dan persetujuan RKTPH dan/atau perubahan RKTPH untuk seluruh pemegang PBPH dilakukan secara mandiri (self-approval) **mulai RKTPH Tahun 2022**, dilakukan melalui sistem informasi.



PROSES PERSETUJUAN PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON KEHUTANAN (PKKNK) PADA APL YANG TELAH DIBEBANI IZIN PERUNTUKAN DAN HPK DAN/ATAU HP PELEPASAN



PENYESUAIAN RKU/RKT



DALAM HUTAN PRODUKSI

- Inventarisasi Hutan (IHMB, ITSP);
- Penataan areal kerja;
- Penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan

DALAM HUTAN LINDUNG

- Inventarisasi/Survey Potensi Hutan
- Bloking Area
- Penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan

Breakthrough sesuai Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021

NO	URAIAN	LAMA	BARU
1.	RKU	Buku (4 Bab)	Form RKU
		Manual	Melalui Sistem Informasi
		Kayu	Bersifat Multiusaha
2.	RKT	Didahului Pengecekan lapangan	Tidak Perlu cek lapangan
		Officially	<i>Self approval</i> melalui SI
		Buku	Form RKT (7 lembar)
		Manual	Sistem Informasi
3.	IHMB	Terestris (5-6 bulan)	Terestris
			Citra Satelite Resolusi Sangat Tinggi
			Gabungan Terestris & Citra (Quick IHMB): 1-2 bulan
4.	Bagan Kerja	Terdapat mekanisme BKU sebelum memiliki RKU	Tidak ada lagi BKU → langsung RKU (didukung Quick IHMB dan simplifikasi RKUPH)
5.	Pelaporan	Manual	Sistem Informasi
6.	PKKNK (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan - Dh. IPK)	Menggunakan Pertimbangan Teknis	Tanpa Pertimbangan Teknis

TERIMA KASIH